



SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes)**

*EFFORTS OF VILLAGE GOVERNMENT IN ORDER TO ADVANCE THE
ECONOMY OF RURAL COMMUNITIES THROUGH STATE OWNED
ENTERPRISES (BUMDes)*

Oleh:

M IBRAHIM ZUHRI

NIM : 110710101038

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes)**

*EFFORTS OF VILLAGE GOVERNMENT IN ORDER TO ADVANCE THE
ECONOMY OF RURAL COMMUNITIES THROUGH STATE OWNED
ENTERPRISES (BUMDes)*

Oleh:

M IBRAHIM ZUHRI

NIM : 110710101038

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

**“MALAIKAT TAK PERNAH SALAH DAN SETAN PUN TAK PERNAH BENAR,
MANUSIA BISA BENAR, BISA SALAH. MAKA KITA DI ANJURKAN SALING
MENGINGATKAN, BUKAN SALING MENYALAHKAN”**

-K.H MUSTOFA BISRI (GUS MUS)-¹



¹ www.nu.or.id

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak Sumadi (Alm) dan Ibu Hasanah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), sampai dengan Madrasah aliyah (MA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)**

*EFFORTS OF VILLAGE GOVERNMENT IN ORDER TO ADVANCE THE ECONOMY OF
RURAL COMMUNITIES THROUGH STATE OWNED ENTERPRISES (BUMDes)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

MIBRAHIM ZUHRI


NIM : 110710101038

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 17 November 2017

Oleh
Pembimbing,



Antikowati S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,



IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Upaya Pemerintah Desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Oleh:

M IBRHAIM ZUHRI


NIM : 110710101038

Pembimbing,



Antikawati S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,



IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : jumat

Tanggal : 17

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP.197805312005012001

Sekretaris,





NURUL LAILI FADHLAH, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

Anggota Penguji :

1. Antikowati S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

2. IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M IBRAHIM ZUHRI

NIM : 110710101038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 November 2017

Yang Menyatakan,



M IBRAHIM ZUHRI

NIM : 110710101038

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)”**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Antikowati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Rosita Indrayati., S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fadhillah S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Sumadi (Alm) dan Ibu Hasanah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Kepada Seluruh keluarga tercinta, Mbah Miarto, Lek Qudsi, Umi Laila yang selama ini telah memberi motivasi serta senantiasa doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

10. Kepada Seluruh Para Guru-guru Wabil Khusus K.H hasan genggong yang senantiasa memberikan ilmunya dengan dedikasi serta barokah;
11. Sahabat-Sahabat Pergerakan: Mas dody, Mas pepi, Mas feri, Mbak jeje, Mbak ale, Mbak nia, Mas Afif, Mas risky, Bang tio, mas yanuar, mas Wildan;
12. Sahabat-sahabat Seperjuangan: Yudi, Nuril, Brian, Masnip, Redy puspo Aj, Hakim, Embong aji.
13. Adik-Adik Pergerakan: tutus B, Gesang S, Adil S, S kholif, Davin j, Etik M, Reza, Mida, Icus, Dody, yeyen, rizal, yurike, Safril, Yunda, Amel, Tijani, Bustan, Zahra, Malik, Rony, Ririz, Jeny, Ita E, Deky, Dony, Eki, Anhar, Ilham, Linda, Amel V.
14. Teman-teman kontrakan, mas wawan, sanusi, alan, sugi, rosi, gufron, andi, mas yus
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 17 November 2017

Penulis

RINGKASAN

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Pemerintah desa dalam melakukan sebuah peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu salah satunya pemberian modal terhadap kegiatan BUMDes tersebut.

pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan BUMDes untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes perlu adanya kerjasama dengan stackholder/tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan agar kegiatan BUMDes ini terus berkelanjutan yang mampu menjadi solusi perekonomian masyarakat desa, pemerintah desa juga perlu memberikan pendampingan terhadap pelaksana operasional kegiatan BUMDes, dengan demikian ada keselarasan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut : *Pertama*, Apa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. *Kedua*, Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengontrol kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?.

Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah Untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes dengan melakukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa sekitar, dan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan BUMDes yang di jalankan oleh masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan BUMDes dan dilakukan adanya pengawasan oleh kepala desa.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang di gunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach). Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat membangun suatu argumentasi hukum yang memecahkan isu hukum.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa konsep pemerintah desa dalam meningkatkan suatu perekonomian masyarakat desa, yaitu pemerintah desa menggandeng beberapa tokoh masyarakat desa yang berpengaruh untuk turut

serta dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan melalui BUMDes. Dengan konsep sedemikian rupa merupakan solusi agar masyarakat desa memahami tujuan dari BUMDes dan mampu menjalankan kegiatan BUMDes secara berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah desa juga melakukan sebuah pengawasan terhadap kegiatan BUMDes agar konsep yang sudah di bangun terlaksana sebagaimana mestinya, pemerintah desa dalam melakukan sebuah pengawasan juga memberikan sebuah pembinaan terhadap masyarakat desa agar nantinya masyarakat terdidik pengetahuannya tentang BUMDes tersebut.

Saran dari penelitian ini yaitu *Pertama*, Hendaknya pemerintah desa, lebih bijaksana dalam menentukan kegiatan yang berbasis ekonomi agar penguatan dalam bidang ekonomi berjalan dengan lancar. Karena ketika kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat desa dan desa maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. *Kedua*, Masyarakat desa juga perlu diikut sertakan dalam pengawasan berjalannya badan usaha milik desa dan tidak hanya menjadi objek program pemerintah desa karena sebagaimana nilai dasar BUMDes yaitu keterbukaan dan keadilan. *Ketiga*, Peningkatan perekonomian masyarakat Desa melalui BUMDes di harapkan lebih di perhatikan lagi oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa mulai dari sumber daya manusia yang perlu adanya kualitas dalam diri masyarakat desa karena mengingat indonesia memasuki MEA (masyarakat ekonomi Asia), yang dapat disimpulkan persaingan ketat di bidang perekonomian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	9
Tujuan Penelitian.....	9
Tujuan Umum	9
Tujuan Khusus	9
Metode Penelitian.....	10
Tipe Penelitian.....	11
Pendekatan penelitian.....	11
Sumber Bahan Hukum	12
a. Bahan Hukum Primer.....	12

b. Bahan Hukum Sekunder	13
Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	15
Desa dan Pemerintahan Desa	15
Pengertian Desa.....	16
Pengertian Pemerintahan Desa.....	12
Otonomi Desa.....	17
Kepala Desa dan Wewenag kepala Desa.....	18
Pengertian kepala Desa	18
Tugas dan Wewenag Kepala Desa	21
Lembaga Perekonomian masyarakat.....	22
Pengertian Lembaga Perekonomian masyarakat.....	22
Fungsi Lembaga Perekonomian Masyarakat.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.....	25
Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Desa	25
konsep pemberdayaan masyarakat	31
Konsep Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa	36
Kendala Dalam Kegiatan Badan Usaha Milik Desa.....	42
Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengontrol Kegiatan Badan Usaha Milik Desa.....	45
Dasar Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa ..	45
Alokasi Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa	49
Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa.....	51
BAB 4 PENUTUP.....	58

Kesimpulan	58
Saran	59

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti segala kebijakan dan logika struktural kelembagaan di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengacu pada argumentasi di atas maka sudah niscaya jika Indonesia memiliki model ketatanegaraan yang berdasarkan pada peraturan hukum yang tertulis. Melihat Indonesia pada masa pasca-reformasi, Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal formal konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia telah tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam organisasi yang besar (dilihat dari berbagai dimensi) dan dianut paham demokrasi, selain sentralisasi dan dekonsentrasi diselenggarakan pula asas desentralisasi. Dengan desentralisasi terjadi pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar diberbagai jenjang pemerintahan nasional. Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat sehingga terwujud variasi struktur dan politik yang menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena asas tersebut tidak bersifat dikotomis melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, karena desentralisasi tanpa sentralisasi akan melahirkan desintegrasi. Oleh karena itu, Otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan.¹

¹Ni'matul Huda, 2012 *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media. Hlm 13

Dalam pandangan ketatanegaraan, Indonesia memiliki hierarki struktural pemerintahan yang diatur secara tertulis dalam Undang-Undang. Misalnya tentang hierarki terendah pelaksana pemerintahan yaitu desa. Desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan di Indonesia. Desa secara tertulis diakui dan memiliki otoritas kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.² Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³ Dilihat dari sudut pandang historis dan filosofis, desa sudah lebih dahulu tercipta sebagai masyarakat hukum yang memiliki sistem tata pemerintahan secara adat (tidak tertulis). Secara perodik jauh sebelum Indonesia menjadi negara, desa sudah terlebih dahulu memiliki sistem tata pemerintahan. Istilah *nagarin*, *nduun*, *gampong*, dan lain-lain, merupakan istilah sistem pemerintahan yang ada di desa jauh sebelum Indonesia menjadi negara.⁴

Desa merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan baik itu dari tingkat Daerah maupun Pusat. melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa

²Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa

³Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 165

⁴Ni'matul Huda, 2012 *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Nusa Media. Hlm 14

telah disebutkan bahwa: Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁶

Untuk mewujudkan tujuan dari kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁷ Salah satu strategi pemerintah desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian adalah dengan mendirikan BUMDes Dimana lembaga ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Definisi dari BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.⁸

Lembaga tersebut juga dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah

⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶HAW. Wdjaja, 2004 *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm 3

⁷Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸Maryunani.2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 38

desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat karena menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.⁹

Selain itu, upaya mewujudkan BUMDes juga bisa dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa. lembaga ini juga sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. adanya lembaga BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Berkenaan dengan perencanaan dan didirikannya lembaga BUMDes sebaiknya dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam menjalankan program-program yang ada, maka akan tumbuh rasa memiliki masyarakat sehingga masyarakat akan berperan serta terhadap perkembangan dan pengelolaan kedepannya. BUMDes ini nantinya harus sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan¹⁰.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat

⁹.Imam yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama. Hlm 37

¹⁰Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.¹¹

Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes akan lebih langgeng (berkelanjutan) apabila didasarkan atas potensi dan kebutuhan masyarakat. Banyak contoh yang dapat dipelajari terkait dengan unit usaha yang mampu mempertemukan potensi dan kebutuhan, seperti misalnya Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih pada BUMDes di Desa Bleberan dan Karangrejek di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Unit usaha ini mampu berkembang dengan baik bahkan mampu membukukan keuntungan yang cukup signifikan walaupun tarif langganan lebih murah dibandingkan dengan tarif langganan pada PDAM setempat, serta mampu memberikan pelayanan air bersih kepada warga desa.¹²

¹¹ Departemen pendidikan nasional kajian kajian dinamika sistem pembangunan fakultas ekonomi universitas brawijawa 2007. *Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Hlm 1

¹² Suharyanto hastowiyono 2014. *pelembagaan BUMDesa*, yogyakarta forum pengembangan pembaharuan desa. Hlm 16

Mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum paham tentang BUMDes maka upaya pelebagaan BUMDes harus diawali dengan sosialisasi. Tahap awal ini sangat menentukan keberhasilan dari upaya pelebagaan BUMDes. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atau BPD baik secara langsung atau bekerja sama dengan lembaga lain/perseorangan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan BUMDes. Agar proses pelebagaan BUMDes berhasil, sosialisasi tidak cukup sekedar memberikan penjelasan tentang sosok BUMDes, melainkan harus merupakan suatu upaya meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa dan masyarakat desa. Dalam upaya ini sosialisasi dapat berkembang menjadi arena konsultasi dan memakan waktu yang panjang hingga berbulan-bulan, khususnya apabila menyangkut pembentukan unit usaha.¹³

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat

¹³ *Ibid.* Hlm 12

dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

BUMDes sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha desa tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. BUMDes menjadi sumber usaha masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa. Pada pembahasan di atas sudah disinggung bahwa BUMDes menjadi pilot project dalam meningkatkan hasil potensi desa menjadi produk unggulan yang dapat menembus pasar international.¹⁵

Dalam hal ini maka pemerintah desa memiliki peran penting dan bahkan memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan kegiatan BUMDes demi terwujudnya kesejahteraan dibidang perekonomian masyarakat desa, karena pemerintah desa memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang mana keduanya berfungsi guna untuk mencapai tujuan dari pemerintah desa demi mewujudkan kesejahteraan di bidang perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes.¹⁶ Pemerintah desa sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya, di mana tidak akan terwujud sebuah pembangunan khususnya di bidang ekonomi tanpa adanya dukungan pemerintah kabupaten atau pemerintah desa yaitu dukungan dalam bentuk fasilitas demi menunjang kegiatan tersebut, pemerintah Desa juga sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya.¹⁷

Fungsi dari pemerintah desa selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga memiliki fungsi lainnya.yang dikehendaki adalah pembaharuan perubahan sosial atau peningkatan kualitas hidup, pemerintah desa dalam hal ini sebagai agen pembaharuan sosial, penjual nilai-nilai baru. Maka demikian juga

¹⁴ Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁵ Zulifah Chikamawati, Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pengutan sumber daya manusia Hlm 5

¹⁶ pasal 34 ayat 1 huruf b PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, Hlm 19

peraturan yang digunakan mengenai wewenang pemerintah desa untuk mengatur fungsi, struktur personalia dan anggaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi tersebut seperti contoh BUMDes.¹⁸

Pemerintah desa selain memberikan saran dan arahan dalam kegiatan BUMDes sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pemerintah desa juga perlu melindungi usaha Desa terhadap hal -hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes. karena ini juga merupakan upaya pemerintah desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan jenis usaha yaitu BUMDes.¹⁹

Melihat posisi BUMDes ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran BUMDes ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa. Maka dari itu pemerintah desa juga harus turut hadir dalam mengawal kegiatan Badan usaha Miliki desa.²⁰

Pemerintah Desa juga mempunyai peran utama dalam menghadapi MEA dan AFTA. Pembangunan desa yang meningkat dan perekonomian desa yang semakin baik memberikan implikasi terhadap kemandirian desa. Kemandirian

¹⁸Wayan Carwiaka. *Pelaksana otonomi desa, di desa bumi rapak kecamatan kaubun kabupaten kutai timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013,1(1):123-134. Hlm 7

¹⁹Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

²⁰Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal.1068-1076. Hlm 2

desa sebagai target penting dalam pembangunan desa, sehingga dengan desa yang mandiri memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia desa. Peningkatan sumber daya manusia desa mempunyai feed back bagi pembangun desa yang semakin baik dan berkualitas. Desa yang mandiri yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas memberikan dampak kualitas pada pembangunan desa, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meminimalisir migrasi dari desa ke kota, penguatan terhadap kesehatan masyarakat, dan dampak yang diharapkan, yaitu terhadap pembangunan secara nasional.²¹ serta Pembangunan Desa ini harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.²² Berdasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Apa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa ?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengontrol kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes) ?

Tujuan penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil, dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

²¹ Zulifah Chikamawati, *Op.Cit*, Hlm 4

²² Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes
2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan BUMDes

Metode penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Sebagai salah satu bentuk karya ilmiah, dalam penyusunan skripsi harus memiliki nilai ilmiah. Penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka untuk menyusun skripsi atau karya ilmiah harus menggunakan metode penelitian guna mempermudah dalam penulisan serta metode penelitian tersebut mempunyai unsur kebenaran yang nantinya patut dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Terkait itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian sehingga merupakan faktor penting dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.²³ Tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun proposal skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini.²⁴

Pendekatan penelitian

Suatu karya ilmiah dalam penulisan skripsi ini perlu menggunakan metode-metode pendekatan agar karya ilmiah ini mampu teruji secara akurat kebenarannya dan mampu di pertanggungjawabkan apakah metode tersebut relevan dengan karya ilmiahnya, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan secara perundang-undangan dan metode pendekatan secara konseptual, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan produk legislasi. Dalam memahami metode pendekatan perundang-undangan penelitian perlu memahami hierarki agar analisisnya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lainnya.
- b) Pendekatan konseptual yaitu mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang

²³Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group

²⁴*Ibid*, Hlm 93

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum.²⁵

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya dibahas dalam permasalahan ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa)
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Bahan hukum sekunder

²⁵*Ibid* 140

²⁶*Ibid*. Hlm 141

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷ Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum dan proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :²⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan-bahan yang di peroleh dari berbagai sumber guna memudahkan dalam penulisan karya ilmiah dan memperluas wawasan dalam penulisan karya ilmiah, Namun baha-bahan yang telah diperoleh perlu di telaah kembali terkait relevansi dari bahan-bahan terhadap karya ilmiah mengingat pokok pembahasan dari karya ilmiah/skripsi ini maka bahan-bahan harus sesuai dengan penulisan karya ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷*Ibid.* Hlm 142

²⁸*Ibid.*, Hlm. 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Desa dan pemerintahan desa

Pengertian Desa

Menurut Mashuri Mashab, apabila membicarakan desa di Indonesia maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian, pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen. kedua, pengertian secara ekonomi, desa suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Ketiga pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.¹

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.² Desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan di Indonesia. Desa secara tertulis diakui dan memiliki otoritas kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.³ Dalam hal ini Desa juga memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam menjalankan roda pemerintahannya sesuai yang di amanahkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku di antara wewenang desa yaitu:

¹ Mashuri Mashab. 2013. *politik pemerintahan desa di indonesia*, cetakan I, polgov, fisipol UGM, Yogyakarta, hlm. 1-2

² Widjaja, HAW. *Op.Cit.* Hlm 3

³ Fakrullah, Zudan . 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy. Hlm.3

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁴

Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.⁵ Pemerintah Desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan kemudian kewajiban dari pemerintahdesa itu sendiri adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program khususnya dalam pembangunan infrastruktur.⁶

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya.⁷ Pemerintah yang ada di desa

⁴Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa

⁵Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

⁶Maya rosalina. Kinerja pemerintah Desa pembangunan infrastruktur desa kuala lapang dan desa taras kecamatan malinau barat Kabupaten malinau. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1, 2013: 106-120. Hlm 5

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

merupakan suatu organisasi yang ada di Pemerintah Daerah dan wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terjadinya ketidak merataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. sehingga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan di suatu desa.⁸ Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam Pembangunan infrastruktur tanggungjawab pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam hal ini adalah dimana dalam menjalankan pemerintahan desa setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan infrastruktur.

Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan infrastruktur dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di Desa sehingga Pemerintah Desa bisa dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya di dalam Pemerintahan Desa.⁹

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁸Maya Rosalina, *Op.Cit*, Hlm 2

⁹*Ibid.* Hlm 10

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.¹⁰

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rembung desa dan jalan desa.¹¹

Kepala Desa Dan Wewenang Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa atau yang disebut nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa juga mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang paling dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.¹² Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan tugasnya¹³ serta kepala Desa juga memiliki peran penting dalam struktur masyarakat desa dan sangat besar pula dalam tanggungjawabnya, hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak paternalistic.

¹⁰Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung Fokus Media. Hlm.166

¹¹Fakrullah, Zudan. *Op.Cit.* Hlm. 12.

¹²Ni'matul Huda. *Op.Cit.* Hlm 218

¹³Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Adapun peran Kepala Desa dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu sebagai berikut :

- a) Motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b) Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberi bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
- c) Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi Kepala Desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun Desa, misalnya melakukan gotong-royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya¹⁴.
- d) Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama perangkat desa dan masyarakat berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada

¹⁴Bintoro Tjokroamidjojo 2000. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hasil Perdamaian*. Jakarta Raja grafindo persada. Hlm 42

partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa

- e) Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyelenggaraan administrasi desa meliputi administrasi umum mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, administrasi penduduk berhubungan dengan jumlah kelahiran dan kematian serta jumlah kepadatan penduduk desa yang di data secara berkala, administrasi keuangan yang dilakukan untuk mengelola keuangan desa, dan administrasi pembangunan yang dikelola mencakup informasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan desa yang menunjang pelayanan pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian didalam pemerintah Desa. Penyelenggaraan administrasi Desa sudah transparan dan tertata dengan baik seperti pengarsipan surat-surat, mengelola keuangan dan dokumentasi hingga pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kemampuan dan kemandirian pekerjanya serta Kepala Desa dalam mendukung penyelenggaraan administrasi desa dengan melakukan pelatihan maupun dinas luar agar kemampuan yang dimiliki para pegawai lebih berkembang menyesuaikan kemajuan teknologi.
- f) Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan didesa, Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa mencakup pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik seperti perbaikan lingkungan, jembatan, dan gedung sedangkan pembangunan non-fisik seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada tahap pemberdayaan masyarakat yang mencakup pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik dengan ini menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang harus diutamakan dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

g) Peran Kepala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Memanfaatkan potensi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pemanfaatan yang dimaksud disini berupa pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi dan keadaan potensi sumber daya yang ada di Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa fokus yang dikembangkan oleh Kepala Desa yaitu, bidang pertanian dan perkebunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari peran Kepala Desa dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa sudah berjalan dengan baik. Adanya perhatian dari Kepala Desa kepada masyarakat dibidang pertanian dan perkebunan, baik dari cara bercocok tanam yang baik dan bantuan penyediaan bibit serta pemeliharaan dengan adanya pestisida dan mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar petani mendapatkan pengetahuan yang baru serta mempraktekkan guna meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.¹⁵

Tugas dan wewenang kepala Desa

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan Undang-Undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke 19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum liberal dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik-pisivistik, terutama pengaruh aliran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam Undang-Undang, dan diluar itu tidak anggap sebagai hukum.¹⁶ Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada Undang-Undang atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut disetiap negara hukum.¹⁷

¹⁵ Emi hariyati, *peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa batu balai kecamatan muara bengkal kabupaten kutai timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (4) 2015: 1914-1927. Hlm. 6

¹⁶ Ridwan HR, 2011. *Hukum administrasi negara*. Raja grafindo persada jakarta. Hlm 92

¹⁷ *Ibid*, Hlm 93

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (dat heet bestuur aan de wet is onderwopen) atau “pemerintah tunduk kepada Undang-Undang”, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Maka dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang secara atribusi atau ketentuan dari undang-undang yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas Kepala Desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan kepala desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.¹⁹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

¹⁸ *Ibid*, Hlm 101

¹⁹ Eka Rini Lestari. *Op.Cit.* Hlm 6

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰

Lembaga Perekonomian Masyarakat

Pengertian Lembaga Perekonomian Masyarakat

Lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga yang melakukan di suatu bidang ekonomi demi terpenuhinya dalam kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi ini lahir sebagai usaha manusia dalam menyesuaikan dirinya dengan alam dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan suatu pengaturan bidang-bidang ekonomi dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera.²¹ Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa:

²⁰ Nikmatul Huda, *Op.Cit.* Hlm 219

²¹ <http://www.seputarilmu.com/2016/05/pengertian-ciri-unsur-tujuan-dan-7.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 15.00 wib

“untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.²²

Definisi dari BUMDes Adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi lembaga ini adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.²³

fungsi lembaga perekonomian Masyarakat

Beberapa fungsi dari lembaga perekonomian masyarakat ialah :

- a. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan
- b. Memberi pedoman untuk barter dan jual beli barang
- c. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja dan cara pengupahan
- d. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
- e. Memberi identitas diri bagi masyarakat²⁴

Dalam hal ini tujuan dari lembaga perekonomian masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam masyarakat, maka dari itu sangatlah penting adanya lembaga perekonomian masyarakat, yaitu salah satu contoh lembaga perekonomian masyarakat yang saat ini di atur dalam undang-undang Desa adalah BUMDes, BUMDes sendiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan desa dan masyarakat yang terdapat di dalamnya, di antara tujuh bidang tersebut merupakan sarana yang biasanya ada dalam masyarakat sehingga masyarakat desa mampu mengembangkan dari tujuh tersebut melalui BUMDes. Dalam konteks kontribusi BUMDes seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa

²²Peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

²³ Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal. *Op.Cit.* Hlm 3

²⁴<https://brainly.co.id/tugas/1255391>. diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 15.00 wib

BUMDes ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah²⁵



²⁵Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. *Op.Cit.* Hlm 7

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan melalui BUMDes merupakan langkah tepat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu mengingat kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kedua, dengan melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDes tersebut serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat selaku pelaksana operasional BUMDes, dan ketiga, upaya pemerintah desa dengan memberikan akses kepasar dengan fasilitas yang sudah ada, dan yang terakhir pemerintah desa memberikan arahan terkait pemilihan unit yang tepat dan sesuai dengan kondisi desa dan masyarakat desa. tidak hanya itu pemerintah desa juga berkewajiban dalam memberi fasilitas sebagaimana dalam pasal 90 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.
2. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang yang didirikan berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, BUMDes didirikan sesuai sumber daya yang ada didesa serta melihat dari beberapa potensi desa, kegiatan BUMDes ini dikelola oleh masyarakat desa sebagai pelaksana operasional dan di kontrol oleh pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai penasihat dari kegiatan BUMDes tersebut. Sisi kontrol dari pemerintah desa yaitu dengan melakukan pengawasan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 tahun sekali demi terwujudnya kegiatan BUMDes. Dan apabila terdapat penyelewengan dalam BUMDes tersebut, maka akan dilaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pembina Kabupaten melalui fasilitator yang telah melakukan audit atau evaluasi yang terdapat temuan diantara pengurus BUMDes telah melakukan penyelewengan dana atau penyalahan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDes dan diputuskan dengan keputusan kepala desa.

Saran

1. Hendaknya pemerintah desa lebih bijaksana dalam menentukan unit usaha yaitu dengan proses pemilihan dan penentuan unit usaha harus di dasarkan pada pertimbangan dan kajian yang detail dan cermat. Untuk ini forum musdes dapat membentuk “Tim Survey Unit Usaha” atau “Tim Pengkaji Unit Usaha” atau bisa juga disebut dengan nama lain. Apabila kegiatan tersebut tidak tepat dalam pemilihan unit usaha yang akan dijalankan maka BUMDes tersebut akan terhambat dalam pelaksanaannya.
2. Pengawasan dalam kegiatan BUMDes seharusnya masyarakat juga dilibatkan karena secara teori BUMDes di peruntukkan guna meningkatkan perekonomian desa dengan melihat potensi-potensi yang ada di desa atau kerajinan-kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat desa dan pelaksana dari kegiatan BUMDes yaitu anggotanya juga terdapat dari masyarakat desa yang dipilih oleh kepala desa sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pelaksana nomor 43 tahun 2014 tentang desa, Maka dari itu masyarakat desa tidak bisa hanya menjadi obyek program, akan tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes, dari sini akan timbul rasa memiliki dan terjadi keharmonisan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa sehingga dalam menuju cita-cita dalam meningkatkan perekonomian desa lebih mudah dan tepat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ateng Syafrudin, Supri Na'a, 2010. *Republik Desa*, Alumni, Bandung.

Bambang trisantoso soemantri, 2011. *pedoman penyelenggaraan pemerintah desa*. Bandung fokus media

Bintoro Tjokroamidjojo 2000. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hasil Perdamaian*. Jakarta Raja grafindo persada

Bagir Manan, 2001., PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Dasril Radjab, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. II, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Departemen pendidikan nasional kajian kajian dinamika sistem pembangunan fakultas ekonomi universitas brawijawa 2007. *Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

Drs. Moch. Solekhan, MAP. 2014. *penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang cita intrans selaras

Dr. Nikmatul Huda, SH., M.hum. 2015. *hukum pemerintahan desa dalam konstitusi indonesia sejak kemerdekaan hingga reformasi*. Malang cita intrans selaras

Fakrullah, Zudan . 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy.

----- 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung Nusa Media

----- 2012. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung Nusa Media

Imam yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*. Yogyakarta Lappera Pustaka Utama

Mashuri mashab, 2013 *politik pemerintahan desa di indonesia*, cetakan I, polGov, Fisipol UGM, Yogyakarta

Maryunani, 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia

Ndraha talizuduhu. 1990. *Pembangunan masyarakat*. PT Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group

Prof. Drs. Widjaja, HAW, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

----- 2004. *Otonomi Desa MERupakan Otonomi yang Asli*. Bulat dan Utuh. Cet. Ke-2 Jakarta Raja Grafindo Persada

Ridwan HR, 2011. *Hukum administrasi negara*. jakarta: Raja grafindo persada

Suharyanto Hastowiyono 2014. *pelembagaan BUMDesa*, yogyakarta forum pengembangan pembaharuan desa

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C. Jurnal-Jurnal

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi. jurnal dministrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal.1068-1076

Clement Belly Heden Higau, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Jurnal Ilmu Pemerintahan 3(3), 2015:1448-1459

Eka rini lestari. Implementasi Kebijakan otonomi desa, Di desa pilanjau Kecamatan sambaliung Kabupaten berau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4,Nomor 1,2016: 2234-2248

Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No.5, Hal. 890-899| 890

Maya rosalina. Kinerja pemerintah Desa pembangunan infrastruktur desa kuala lapang dan desa taras kecamatan malinau barat Kabupaten malinau. Jurnal Pemerintahan Integrattif, Volume 1, Nomor 1, 2013: 106-120

Meri Yarni. Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan (Kajian Politik Hukum) Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Volume 15, Nomor 2

Samadi, Arrafiqur rahman, dan Afrizal. Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat (studi pada BUMdesa, Di Desa pekan tebih Kecamatan kepenuhan hulu Kabupaten rokan hulu

Wayan Carwlaka Pelaksana Otonomi Desa , Di desa Bumi rapak kecamatan kaibun kabupaten kutai timur. Jurnal Imu Pemerintahan, Volume3, Nomor 4, 2015:1914-1927

Zulifah Chikamawati, Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia

D.Internet

<https://brainly.co.id/tugas/1255391>

<http://www.seputarilmu.com/2016/05/pengertian-ciri-unsur-tujuan-dan-7.html>

